



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU

KEPUTUSAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU
Nomor : SK.72/T.40/TU/KSA.2/8/2024

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PENGELOLA TEKNIS
PEKERJAAN RENOVASI KANTOR BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Preseiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Tim Teknis untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan konstruksi paket pekerjaan Renovasi Kantor Balai Taman Nasional Kelimutu;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Taman Nasional Kelimutu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barng/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 49 tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.37/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Mekanisme Pengujian Keuangan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
18. Peraturan Menteri LHK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri LHK Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1331/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Biaya Liingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2024;
20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 414 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Anggaran 029 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Menteri Keuangan, No. SP DIPA-029.05.2.604311/2024 tanggal 24 November 2023;
 2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur No. PUPR.SKT.05.01/600.1.15.2/184/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 tentang Penugasan Pengelola Teknis.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA TEKNIS PEKERJAAN RENOVASI KANTOR BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU TAHUN ANGGARAN 2024
- PERTAMA : Menunjuk nama-nama pada kolom 2 (dua) Lampiran 1 Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Teknis pendukung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan pengadaan konstruksi paket pekerjaan Renovasi Kantor Balai Taman Nasional Kelimutu Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Memberikan honor pada kolom 5 (lima) Lampiran 1 bagi Tim Pengelola Teknis dalam melaksanakan tugas pengelolaan teknis paket Pekerjaan Renovasi Kantor Balai Taman Nasional Kelimutu sesuai dengan standar

biaya dan dibebankan pada pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Taman Nasional Kelimutu Tahun Anggaran 2024 terhitung mulai bulan Agustus sampai dengan Bulan Desember 2024;

pendukung PPK sesuai Tim Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini, bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024 dan seterusnya dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Keputusan ini dan wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Balai Taman Nasional Kelimutu.

KETIGA : Uraian tugas Tim Pengelola Teknis dalam melaksanakan pengadaan konstruksi paket pekerjaan Renovasi Kantor Balai Taman Nasional Kelimutu Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini;

KEEMPAT : Penetapan Tim Pengelola Teknis dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan konstruksi di lingkungan Balai Taman Nasional Kelimutu Tahun 2024 semata-mata hanya untuk kepentingan dinas;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ende

Pada tanggal : 1 Agustus 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,



Budi Mulyanto, S. Pd., M.Si.
NIP. 19740403 199903 1 004

Salinan Keputusan ini di sampaikan Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ende di Ende;
6. Yang bersangkutan di tempat.

Lampiran 1. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Taman Nasional Kelimutu
Nomor : SK. 72/T.40/TU/KSA.2/8/2024
Tanggal : 1 Agustus 2024

**PENETAPAN TIM PENGELOLA TEKNIS
PEKERJAAN RENOVASI KANTOR BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Nama/ NIP / Pangkat / Golongan Ruang	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan	Besarnya Honor/Bulan (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	7
1.	Maurit Simorangkir, ST, MPA 19870327 201502 1 002 Penata, III/c	Tenaga Pengelola Teknis	Ketua	400.000,-	
2.	Alfredo K. D. Hayon, ST 19890421 201903 1 008 Penata Muda Tk. I, III/b	Tenaga Pengelola Teknis	Anggota	300.000,-	
3.	Khaeril Rahmat 20010203 202012 1 004 Pengatur Muda, II/a	Pengelola BMN	Anggota	300.000,-	



Kuasa Pengguna Anggaran,

Budi Mulyanto, S. Pd., M.Si.
NIP. 19740403 199903 1 004

Lampiran 2 Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Taman Nasional Kelimutu
Nomor : SK. 72/T.40/TU/KSA.2/8/2024
Tanggal : 1 Agustus 2024

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA TEKNIS
PEKERJAAN RENOVASI KANTOR BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU
TAHUN ANGGARAN 2024

1. Membantu dan memberikan masukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
2. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan jasa konsultasi dan pekerjaan fisik secara berkala sampai dengan hasil Pekerjaan Konstruksi (PHO) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontak;
3. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberi masukan dalam penyelesaian administrasi yang terkait dengan pekerjaan pengadaan konstruksi.



Kuasa Pengguna Anggaran,

Budi Mulyanto, S. Pd., M.Si
NIP. 19740403 199903 1 004